SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Nomor: 5 **1980** **SERI D**

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: VIII Tahun 1979

Tentang:

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 1979/1980

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1979/1980 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan A P B D;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan A P B D, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan A P B D;

6. Surat Menteri Dalam Negeri No. KUPD.1/2/38 tanggal 24 Pebruari 1979 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980;

7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung No. 4/KPTS/DPRD/1973, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung, ditetapkan kembali dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. 3/KPTS/DPRD/1975 tanggal 7 April 1975

MEMPERHATIKAN:

1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 dan 23 Maret 1979;

2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 24 dan 31 Maret 1979.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1979/1980.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 adalah sebesar Rp. 4.252.879.000,— terdiri dari:

a. **Pendapatan** :

Rutin	: Rp.	2.599.431.000,—
Pembangunan	: Rp.	1.653.448.000,—
	Rp.	4.252.879.000,—

b. **Belanja** :

Rutin	: Rp.	2.599.431.000,—
Pembangunan	: Rp.	1.653.448.000,—
	Rp.	4.252.879.000,—

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1979/1980 adalah sebesar Rp. 2.989.314.500,— terdiri dari;

a. **Pendapatan** :

Rutin	: Rp.	354.370.500,—
Pembangunan	: Rp.	2.634.944.000,—
	Rp.	2.989.314.500,—

b. **Belanja**:

Rutin	: Rp.	354.370.500,—
Pembangunan	: Rp.	2.634.944.000,—
	Rp.	2.989.314.500,—

Pasal 3

(1). Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.

(2). Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.1 dan A.2.

Pasal 4

(1). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 dilaksanakan mulai tanggal 1 April 1979 sampai dengan tanggal 31 Maret 1980.

(2). Peraturan Daerah ini berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 31 Maret 1979

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
K e t u a	
Tertanda	Tertanda
R.E. ROESLAN ADIWIDJAJA	R.H. LILY SUMANTRI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 28 Desember 1979 No. 1371/Ku.300-Keu/SK/79.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 21 Januari 1980 No. 5 Tahun 1980 Seri D.

Pymt. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Tertanda

MOCH. T O H I R

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003